

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN DAN  
ANAK PADA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus di Polres Baturaja)**

Tesis

Oleh

**SD. FUJI LESTARI HASIBUAN**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(studi kasus di Polres Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu)**

**Oleh**

**SD. FUJI LESTARI HASIBUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh suami terhadap isteri dan anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. Kekerasan Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkat sehingga Unit PPA Baturaja harus lebih memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Tapi pada kenyataan Unit PPA Polres Baturaja dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kurang maksimal dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah perlindungan Hukum serta hambatan yang dihadapi polisi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Polres Baturaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan Hukum perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Baturaja berjalan kurang maksimal, Polres Baturaja khususnya Unit PPA yang menangani kasus-kasus perempuan dan anak, kurang peduli terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan perlindungan Hukum perlindungan Korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Baturaja adalah kurangnya kerjasama antara Unit PPA Polres Baturaja dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan anak sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga merasa diabaikan. serta belum adanya fasilitas “Rumah Aman” yang di peruntukan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban dan pelaku akan kembali berdekatan dan memungkinkan akan terjadi kekerasan kembali. Akhirnya penulis memberi saran kepada seluruh penyidik Unit PPA Baturaja, sebaiknya lebih sensitif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga agar tercapainya keadilan dan kepastian Hukum.

Kata Kunci: Viktimologi, Perempuan Anak, KDRT.

## **ABSTRACT**

### **VICTIMOLOGICAL ANALYSIS ON WOMEN AND CHILDREN IN DOMESTIC VIOLENCE**

**(A Study at Polres Baturaja District Ogan Komering Ulu)**

**By**

**SD. FUJI LESTARI HASIBUAN**

*Domestic violence is a violence happens within households committed by husbands to their wives and children which ruins the harmony and relationship of family members both physically and mentally. The number of domestic violence occurred in Ogan Komering Ulu regency has been increasing and the unit of PPA (Women and Children Empowerment unit) should fight harder to give protection for the victims of domestic violence. But in fact, the works of PPA unit of Polres Baturaja and the Department of PPA (Women and Children Empowerment unit) was less effective in protecting the victims of domestic violence. The problems in this research were formulated to find out the legal protection and the obstacles encountered by the police officers in a case of domestic violence at Polres Baturaja. The method applied in this research was normative juridical and Another method was done through empirical. The discussion and results of the research showed that the legal protection for domestic violence cases in Baturaja regency has not been effective yet; the PPA unit of Polres Baturaja as in charge of such cases, did not put a serious concern to the victims of the domestic violence. The factor inhibited the legal protection for victims of domestic violence in Baturaja regency, included: the lack of coordination between PPA unit of Polres Baturaja and the Department of Women and Children Empowerment which ignored the victims of domestic violence, the absence of "Rumah Aman" or "Secured House" for the victims of domestic violence will make the victims and the perpetrators remain in the same house and the possible violence may happen again. Finally the researcher suggested to all Baturaja police investigators of PPA unit to be more caring and to proceed the cases of domestic violence as soon as possible.*

*Keywords: Victimology, Women and Children, Domestic Violence.*

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN DAN  
ANAK PADA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Di Polres Baturaja)**

**Oleh :**

**SD.FUJI LESTARI HASIBUAN**

**Tesis**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Hukum Pidana**

**Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Tesis : **TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polres Baturaja)**

Nama Mahasiswa : **SD. Fuji Lestari Hasibuan**

No. Pokok Mahasiswa : 1622011082

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Program Studi : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

  
**Dr. Yusnam Hasyim Zum, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610715 198503 2 003

**MENGETAHUI**

Ketua Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung




  
**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.**




Sekretaris/Penguji : **Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H.,M.Hum**




Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**



Anggota : **Dr. Annawaty, S.H., M.H.**



Anggota : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yastri, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana Univeritas Lampung



**Prof. Drs. Mustofa, M.A.,Ph.D.**  
NIP. 19570101 198403 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **9 Agustus 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

**Tesis dengan judul : Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Baturaja)**

1. adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran atas pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2018  
Pembuat Pernyataan,



SD. FUJI LESTARI HASIBUAN  
NPM. 1622011082

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Baturaja pada tanggal 07 Maret 1992, penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ipda Arjul Hasibuan dan Ibu Diah Distina.

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 16 Oku Baturaja diselesaikan pada Tahun 2003, Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Oku Baturaja dan diselesaikan pada Tahun 2006, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 05 Oku Baturaja dan diselesaikan pada Tahun 2009. Pada Tahun 2009, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan lulus sebagai Sarjana Hukum Pada Tahun 2013. Pada Tahun 2016 Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univesitas Lampung mengambil konsentrasi Hukum Pidana.



*Motto*

*Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya*

*(Buya Hamka)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan dari segala Alam, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah Nya, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada:

Orangtuaku tercinta yang telah membesarkanku hingga saat ini

Penulis berada di tingkat pendidikan perguruan tinggi.

Terima Kasih untuk dukungannya secara moril maupun materiil, motivasinya, perhatiannya serta pengarahannya.

Kakak dan Adikku yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Tinjauan Viktimologi terhadap Perempuan dan Anak pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi kasus di Polres Baturaja)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister di Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Hukum Pidana Pascasarjana Magister Ilmu Hukum serta selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan waktu, masukan, pengarahan serta sumbangan pemikiran dan saran selama penulisan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran

yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan Tesis ini.

6. Bapak Dr. Maroni.S.H.,MH. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan Tesis ini.
7. Ibu Dr. Amnawaty. S.H., MH. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu masukan dan saran selama penulisan Tesis ini.
8. Ibu Rohaini, SH.,MH., ph.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bripka Muhamad Soleh dan Ibu Titin Handayani yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan Tesis ini.
10. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Ipda Arjul Hasibuan dan Ibuku tercinta Diah Distina yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
12. Teristimewa pula kepada kakakku Yunishanti Verawati Hasibuan, Adik-adikku Bripda Sultan Imom Batara Hasibuan dan Sutan Ageoku Hasibuan. yang senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan

motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.

13. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan semua teman-teman angkatan 2016 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Aisyah Muda Cemerlang, Senang Silalahi, Susi Kusmawaningsih, Ridho Novriansyah, Mariani, Queen Sugiarto, Muji Santoso, Albar Dias, Leliana Tiara, Lerry Primadhino. Dan teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya. Terima Kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini sukses buat kita semua.
14. Teman-teman kost yang sudah memberikan bantuan dan semangat yang luar biasa berarti.
15. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2018

Penulis,

**SD.FUJI LESTARI HASIBUAN**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1. Permasalahan.....	6
2. Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran dan Konseptual.....	8
1. Alur Fikir.....	8
2. Kerangka Teoritis.....	9
3. Konseptual .....	18
E. Metode Penelitian.....	19
1. Pendektan Masalah.....	19
2. Sumber dan jenis Data .....	20
3. Penentuan Narasumber.....	22
4. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	22
5. Analisis Data .....	23

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Viktimologi .....	24
B. Pengertian Perempuan dan perlindungan terhadap perempuan .....	26
C. Tinjauan umum mengenai Anak dan Perlindungan Bagi Anak.....	31
1. Pengertian Anak .....	31
2. Perlindungan Anak .....	37
D. Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	43

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Polres Baturaja .....	45
B. Hambatan dalam Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	85

## **IV. PENUTUP**

A. Simpulan .....	112
B. Saran.....	113

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan di dalam rumah. Anggapan tersebut bisa jadi terbentuk karena kejahatan yang banyak terungkap dan dipublikasikan yang terjadi di luar lingkungan rumah, sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya dan berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah diantara orang-orang yang seharusnya saling mengasihi dan menghargai. Orang yang seharusnya berlindung justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri dan Anak yang menurut konstruksi sosial sebagaimana masyarakat dianggap warga kelas 2 dalam bangunan keluarga laki-laki akan ditempatkan pada posisi kepala rumah tangga. Sehingga Perempuan dan Anak sering dikonstruksikan sebagai manusia inferior tergantung pada status laki-laki, dan tidak berdaya sehingga harus menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan dari laki-laki. Perlindungan Hukum

---

<sup>1</sup> Rita selena kalibonso. *Kejahatan itu bernama kekerasan di dalam rumah tangga*. Jurnal Perempuan No.26,2002. Yayasan jurnal Perempuan.Jakarta. hlm 8.



kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dikarenakan pihak korban tidak berdaya dan butuh dilindungi hak-haknya.

Berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Hukum di Indonesia diantaranya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang No.39 Tahun 1999, serta Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi masih banyak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi diantaranya kejahatan terhadap nyawa dan tubuh serta banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun Perempuan, dari Anak-Anak sampai dewasa, namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum Perempuan (isteri) dan kekerasan terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga. Anak yang termasuk dalam lingkup rumah tangga juga sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, padahal Perlindungan dan Hak-Hak Anak sudah sangat jelas diatur di Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab/pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu masalah keuangan, cemburu dan masalah Anak merupakan

penyebab paling besar. Kemudian baru masalah orang tua, masalah saudara dan selanjutnya juga dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Masalah keuangan merupakan suatu permasalahan yang selalu timbul dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan penghasilan sedang dan istri tidak bekerja atau tidak berusaha mencari tambahan penghasilan yang dikerjakan di rumah. Selain itu bagi keluarga yang sudah mempunyai Anak, masalah Anak juga dapat menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga. Ada juga masalah perselingkuhan namun yang sangat disayangkan adalah jumlah kasus yang terungkap tidak sebanyak kasus yang sebenarnya terjadi dikarenakan perbuatan kejahatan ini merupakan dalam Hukum Pidana termasuk Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan korban enggan melaporkan kekerasan rumah tangga yang dialaminya kepada pihak yang berwajib karena dianggap membuka aib keluarga yang bersangkutan.

Anak yang termasuk dalam lingkup rumah tangga juga sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, padahal Perlindungan dan Hak-Hak Anak sudah sangat jelas di atur di Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Semakin marak dan terus meningkat nya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dari tahun ketahun disebabkan karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh P2TP2A antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Perempuan

ataupun Anak di wilayah Baturaja, serta upaya memberikan pendampingan Hukum, Visum dokter dan psikolog terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa kasus dalam rumah tangga yang terjadi di Baturaja yaitu Sumarlin yang merupakan anggota salah satu LSM di Baturaja ini, seketika naik pitam setelah ditanya istri kenapa sudah tiga bulan terakhir tidak pulang ke rumah, penganiayaan tersebut terjadi di depan sekolah saat sang istri akan menjemput Anaknya pulang dari sekolah. Tak terima dengan perlakuan suaminya kemudian Syamsia yang bekerja sebagai ibu rumah tangga ini melapor ke sentra pelayanan Kepolisian terpadu (SPKT) Polres Baturaja tanggal 7 Agustus 2017. Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga menimpa Sri Fitriani yang tewas di bacok oleh suaminya sendiri berinisial ZA. Kasus pertengkaran yang berujung pembunuhan ini dikarenakan ZA cemburu terhadap istrinya yang disebut-sebut memiliki pria idaman lain. Lain dengan kasus yang dialami Debby Artha Sari pada 11 Maret 2018, istri dari Harry Sugianto yang kemudian melaporkan ke Sentra Pelayanan KePolisian Terpadu Baturaja bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya (dipukul) pada wajah korban dengan siku tangan kanan yang mengakibatkan luka robek pada wajah korban.<sup>2</sup>

Melihat fenomena kendala yang terjadi dalam Perlindungan korban perkara kekerasan dalam rumah tangga, sebagian besar para korban kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini dikarenakan penyelesaian yang ditawarkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan *win lose solution*. Artinya tidak membawa suatu hasil dari

---

<sup>2</sup> Sumber dari Penyidik Unit PPA Polres Baturaja.

maksud ditegakannya Hukum yaitu mendapatkan keadilan. Artinya ketika Undang-Undang itu dilaksanakan dan jadi korban. Sebagai contoh, seorang istri yang diperlakukan kasar oleh suami yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, ketika perkara tersebut dilaporkan banyak kemungkinan akan mengakibatkan perceraian.<sup>3</sup> Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Dan hal ini akan coba dicapai oleh Viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari timbulnya ilmu Viktimologi adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Apabila seseorang telah menjadi korban kejahatan dalam ini kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga orang tersebut merasakan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian imateril. Sebagai korban harus diberikan Perlindungan.

Penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur Hukum. Karena dalam kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke Polisi.<sup>4</sup> Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan Hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum. Oleh

---

<sup>3</sup> Kusumatmadja Mochtar. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang sedang membangun*. BPHN Binacipta. Jakarta 1978. hlm 74.

<sup>4</sup>*Ibid* . Hlm, 119

karena itu, secara tidak langsung Diskresi Kepolisian dapat dikatakan sebagai salah satu penerapan Perlindungan Hukum korban suatu Tindak kejahatan dalam hal ini KDRT Tak heran apabila Satjipto Raharjo berpendapat bahwa Polisi memiliki peluang paling besar untuk menjadi penegak Hukum dan Perlindungan Hukum.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul **“Tinjauan Viktimologi terhadap Perempuan dan Anak pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi kasus di Polres Baturaja)”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak pada kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Tinjauan Viktimologi di Polres Baturaja?
- b. Apa yang menjadi hambatan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak pada kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Baturaja?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas Perlindungan Hukum terhadap korban Perempuan dan Anak dalam lingkup rumah tangga, serta kendalanya dilihat dari Tinjauan Viktimologi dalam Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak, penelitian dilakukan di wilayah Hukum Kepolisian Resort Baturaja terhadap data Tahun 2016-2018.

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo. *Membangun Polisi sipil, persepektif Hukum, sosial dan kemasyarakatan*. PT Kompas media nusantara. Jakarta, 2007. hlm, 262

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian.**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- a. Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak pada kekerasan dalam rumah tangga di Polres Baturaja.
- b. Hambatan yang terjadi dalam Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga di Polres Baturaja.

### **2. Kegunaan penelitian**


- a. Secara teoritis dapat menambah wawasan dengan memberikan argumentasi dan memahami mengenai konsep Viktimologi dalam Perlindungan korban pada kasus KDRT.
- b. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi penegak Hukum khususnya pihak kepolisian dalam penerapan konsep Hukum Viktimologi dalam Perlindungan korban perkara KDRT.

## D. Kerangka pemikiran dan Konseptual.

### 1. Alur fikir

Alur fikir pada penulisan proposal ini digambarkan sebagai berikut:

#### Tinjauan Viktimologi terhadap Perempuan dan Anak pada Kekerasan dalam Rumah Tangga



## **2. Kerangka teoritis**

Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam menjawab permasalahan pada penulisan ini adalah:

### **a. Teori Viktimologi**

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori Etiologi Kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu Viktimisasi yang struktural maupun non struktural secara lebih baik, selain pandangan-pandangan dalam Viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial. Manfaat Viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya Viktimisasi dan proses Viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses Viktimisasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam Viktimisasi, demi menegakan Keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu Viktimisasi.



3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan Viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya Viktimisasi ekonomi, Politik dan Sosial setiap kali seorang pejabat menyalah gunakan jabatan dalam Pemerintahan.
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian Viktimisasi Kriminal. Pendapat-pendapat Viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.<sup>6</sup>

J.E Sahetapy mengartikan Viktimisasi sebagai penderitaan baik fisik maupun Psikis atau Mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh orang perorang, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak Pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan sekelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial,

---

<sup>6</sup> Gosita Arief. *Masalah korban kejahatan*. CV Akademika Pressindo. Jakarta 1993. hlm 8.

Ekonomi, sosial, agama dan dalam arti Psikis secara luas. Lebih lanjut, J.E Sehatapy berpendapat bahwa dengan demikian maka paradigma Viktimisasi meliputi:

1. *Viktimisasi Politik*, dapat dimasukan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan, HAM, campur tangan TNI diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala Internasional.
2. *Viktimisasi Ekonomi*, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek Lingkungan.
3. *Viktimisasi Keluarga*, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap Istri dan anak dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.
4. *Viktimisasi Media*, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.
5. *Viktimisasi Yuridis*, dimensi ini cukup luas baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan Hukum kekuasaan dan Stigmatisasi kendap itu sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Menurut Wolfgang melalui penelitiannya, yang menemukan bahwa korban turut serta atau berperan dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban sebenarnya disebabkan oleh keinginan tak sadar dari sang korban sendiri untuk bunuh diri, setidak-tidaknya mencelakakan diri sendiri. Sedangkan Stephan Schafer memandang Viktimologi pada bagaimana korban secara disadari atau tidak

menyumbang pada Viktimisasi yang dideritanya, bahkan juga pembagian tanggung jawab dengan pelaku dalam kasus-kasus tertentu.

Teori-teori Viktimologi Kontemporer, antara lain:

1. *Situated Transaction Model*, dalam Hubungan interpersonal kejahatan dan Viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi, mulanya adalah konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal.
2. *Threefold Model* ( Benjamin dan Master): kondisi yang mendukung kejahatan terbagi 3 kategori, *precipitating factors*, *attracting factors*, *predisposing (atau socio demographic) factors*
3. *Routine Activities Theory* (Cohen dan Felson ) kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni, target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan.

Teori Viktimologi Kritis, melihat bahwa Viktimisasi yang terjadi akibat adanya struktur yang tidak adil, timpang dan represif, Negara pemerintah dan aparat-aparatnya juga menciptakan aneka Viktimisasi baik fisik maupun nonfisik terhadap rakyatnya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam

menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya. Objek studi atau ruang lingkup Viktimologi atau ruang lingkup Viktimologi, adalah sebagai berikut:

Teori-teori Etiologi Viktimisasi kriminal:

1. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu Viktimisasi Kriminal atau Kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan sebagainya.
2. Reaksi terhadap suatu Viktimisasi Kriminal.
3. Respon terhadap suatu Viktimisasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu Viktimisasi atau Viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan Hukum yang berkaitan.
4. Faktor-faktor Viktimogen/Kriminogen.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan Hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip Hukum Alam pada Abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke Teori Hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada Kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan Kontrak Sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah

masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasaan yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak, kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar, begitulah, Hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Prinsip Perlindungan Hukum terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia karena menganut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang Hak Asasi Manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada diatas Negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang Hak-Hak Asasi Manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak Ekonomi serta Hak Kultural, terdapat kecendrungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah Negara. Bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule Of The Law*". Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka fikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip Perlindungan Hukum terhadap tindak Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah.<sup>7</sup>

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari Hukum adalah memberikan Perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perlindungan Hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian Hukum.<sup>8</sup> Lebih lanjut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa atau tidak sesuai dengan aturan Hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup> Menurut Muchsin,

---

<sup>7</sup> Philipus M.M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu 1987. hlm 38.

<sup>8</sup> Soejipto Rahardjo. *Permasalahn Hukum di Indonesia*. Bandung alumni. 1983. hlm 121.

<sup>9</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta.2004. hlm 3

Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>10</sup> Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek Hukum melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

4. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
5. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan Hukum Represif merupakan Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan Hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

### **c. Teori Keadilan**

keadilan (Yustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan semuanya sesuai

---

<sup>10</sup> Muchsin. *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*. Surakarta 2003. hlm 14.

dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang harus diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>11</sup> Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu:

6. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
7. Keadilan Distributif adalah perbuatan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
8. Keadilan findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuan nya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukannya.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang, menurut John Rawls, menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (Virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran” pada intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa

---

<sup>11</sup> <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html>.



kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai sesuatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajiban.

### 3. Konseptual

a. Tindak pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup> Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang ( ini merupakan yang formil)
- 3) Bersifat melawan Hukum (ini merupakan syarat materiil)

Syarat formil harus ada karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

b. Kekerasan, adalah sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Sudarto. *Hukum pidana*. Fakultas UNDIP. Semarang. 1990. hlm 43

- c. Kekerasan dalam rumah tangga, diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>14</sup>
- d. Viktimologi adalah mempelajari hakikat siapa korban, arti viktimisasi dan proses Viktimisasi dan konsep-konsep usaha represif dan preventif, memberikan pemahaman tentang kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pelaku serta hak dan kewajibannya untuk mengetahui, mengenali bahaya yang di hadapinya berkaitan dengan pekerjaan mereka.<sup>15</sup>

## **E. Metode Penelitian.**

### **1. Pendekatan masalah.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu:

#### **a. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk

---

<sup>13</sup>Kamus besar bahasa Indonesia. Edisi kedua tim penyusun kamus pusat pembinaan pengembangan bahasa. Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Jakarta, 1992. Hlm, 485

<sup>14</sup>Guse prayudi. *Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Merkid press. Yogyakarta, 2008. Hlm, 20

<sup>15</sup>[http://lispedia.blogspot.com/2012/07/Viktimologi\\_08.html?m=1](http://lispedia.blogspot.com/2012/07/Viktimologi_08.html?m=1)

memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada misalnya dalam perilaku Hukum, kepatuhan Hukum dan lainnya yang terdapat di lingkungan masyarakat serta penegak Hukum.

**2. Sumber dan jenis Data.**

Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini diperlukan bahan Hukum sebagai bahan analisis. Bahan Hukum yang diperlukan meliputi bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Pengumpulan bahan Hukum dilakukan dengan proses dan langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data/bahan yang akan diteliti dan yang akan membantu kita dalam penelitian. Hal ini meliputi:

- a. Fakta (misalnya rangkaian peristiwa dan/atau perbuatan yang membentuk masalah atau peristiwa atau objek Hukum yang akan diteliti)
- b. Norma yang terdapat dalam kitab Undang-Undang dan berbagai peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi atau Hukum kebiasaan)
- c. Pendapat para ahli.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yang dimaksud diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum primer

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan Hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No.73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP).
  2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  4. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan Hukum sekunder

Yaitu meliputi buku-buku Hukum yang ditulis oleh para ahli Hukum, kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, jurnal-jurnal Hukum, Skripsi Hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan Pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier

Bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku Hukum, dokumentasi, kamus Hukum dan bersumber dari internet. Serta bahan-bahan diluar bidang Hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan proposal ini.

---

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum (legal research)*. Sinar Grafika. Jakarta, 2014. Hlm,52

### 3. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang berarti dalam menentukan narasumber disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dianggap telah mewakili terhadap masalah yang hendak dicapai. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Baturaja	1 orang
b. Penyidik Polres Baturaja	1 orang
c. Kantor pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemda Baturaja	1 orang
	-----
Jumlah	3 orang

### 4. Metode pengumpulan dan pengolahan Data.

Penulis melakukan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data, yang meliputi:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu.
3. Studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau merekam data-data yang ada pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang dibutuhkan.

Data yang diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.

- b. Klasifikasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.

Bahan Hukum dalam penelitian ini merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap semua bahan-bahan yang diperoleh dalam pengumpulan bahan Hukum. Dalam melakukan analisis bahan Hukum, penulis menggunakan cara berfikir induktif, deduktif, dan komparatif, fakta-fakta konkret tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan umum, berwujud konsep-konsep atau proposisi-proposisi dari fakta tersebut. Cara berfikir deduktif dilakukan dengan bertitik tolak pada hal-hal yang abstrak untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret.

## **5. Analisis Data**

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara analisis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per-kalimat. Kemudian dari hasil analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan dan saran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari gabungan kata “*victima*” dan “*logos*”, yang merupakan bahasa latin. *Victima* (victim: bahasa inggris) berarti korban, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian secara sederhana dapat<sup>17</sup> dikatakan bahwa Viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban.<sup>18</sup> Viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban.<sup>19</sup> Pendapat yang hampir serupa dengan itu dinyatakan oleh J.E Sehatapy yang mengartikan Viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membawa permasalahan korban dalam segala aspek dan fasetnya. Sedangkan simposium internasional di bidang Viktimologi yang diadakan di yarusalam, di israel pada tahun 1973 mengambil kesimpulan bahwa *Victimology may be define as teh scientife study of victims of crime, the primary concern of this Symposium*. Dengan mensejajarkan keadaan korban dengan pelaku tindak pidana dan kemungkinan hubungan diantara keduanya.<sup>20</sup> Pada awal kemunculannya studi Viktimologi difokuskan untuk mempelajari korban kejahatan (*special*

---

<sup>17</sup> J.E Sahetapy. *Viktimologi: sebuah bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1987. hlm 7

<sup>18</sup> G. Widiartana. *Viktimologi persepektif korban dalam penanggulangan kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014. hlm 1

<sup>19</sup> Arief Gosita. *Masalah korban kejahatan*. CV akademika pressindo. Jakarta, 1983. Hlm 31.

<sup>20</sup> Benjamin Mendelson. *The origin of the Doctrine of Victimology*. D.C Heath and company. Massachusetts. 1975. hlm 3.

*victimology*) sebagai imbalan dan wujud ketidak puasan beberapa ahli kriminologi.

Terhadap studi kejahatan yang terlalu memfokuskan pada sisi pelaku (*offender oriented*) kajian *special victimology* ini tentu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran dan pemahaman mengenai kejahatannya sendiri, seperti yang sudah diprediksi dan direkomendasikan dalam beberapa kongres PBB yang terakhir mengenai pencegahan kejahatan dan penindakan terhadap pelakunya. Sekarang ini pemikiran dan pemahama kejahatan tidak hanya terbatas pada kejahatan konvensional, misalnya: pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain kejahatan yang sebagian besar telah diatur dalam KUHP.<sup>21</sup> Dalam perkembangannya, studi viktimolgi yang hanya memfokuskan pada korban kejahatan nampaknya kurang memuaskan. Hal ini berangkat dari suatu kesadaran bahwa penderitaan atau kerugian dapat juga diakibatkan oleh sebab-sebab lain diluar kejahatan, sehingga studi *special victimology* berkembang dalam bentuk *general victimology* yang mempelajari korban kecelakaan atau bencana pada umumnya. Dengan demikian mereka yang mengalami penderitaan akibat dari kecelakaan lalu lintas atau karena banjir atau bencana lainnya masuk dalam ruang lingkup pembahasan *general victimology* ini. Dalam perkembangannya lalu muncul pula kajian Viktimologi lain yang disebut *new victimology*, yang mengkaji korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Konsekuensinya, Viktimologi relevan juga mempelajari persoalan penyalahgunaan kekuasaan, baik kekuasaan publik maupun kekuasaan ekonomi secara melawan Hukum seperti korupsi, penangkapan dan penahanan yang melawan

---

<sup>21</sup> Pipin Syaripin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung 2000. hlm 23.



Hukum, penipuan konsumen, pelanggaran peraturan pajak, dan pelanggaran peraturan sampai dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.<sup>22</sup> Korban dalam lingkup Viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun Pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlihat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>23</sup> Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi( kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
3. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.<sup>24</sup>

## **B. Pengertian Perempuan dan Perlindungan terhadap Perempuan.**

Ilmuan seperti Plato, mengatakan bahwa Perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental Perempuan lebih lemah daripada laki-laki,

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm 3

<sup>23</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Ellsatriis Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada. Jakarta,2007. hllm 34.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 40

tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.<sup>25</sup> Sedangkan gambaran tentang Perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, Psikologis, dan Sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu Faktor fisik dan Psikis. Secara Biologis dari segi fisik, Perempuan dibedakan atas Perempuan lebih kecil dari Laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh Perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan Perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.<sup>26</sup> Seorang tokoh Feminis, Mansour Fakih mengatakan bahwa manusia baik laki-laki dan Perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakal dan memproduksi sperma. Sedangkan Perempuan memiliki alat Reproduksi seperti Rahim. Alat-alat tersebut secara Biologis melekat pada Manusia jenis laki-laki dan Perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.

Gambaran tentang Perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, Perempuan dibedakan atas dasar fisik Perempuan yang lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh Perempuan terjadi lebih dini, kekuatan Perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi psikis, Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan Perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat. perbedaan fisiologis yang dialami sejak lahir pada

---

<sup>25</sup> Murtadio Muthahari. *Hak-hak wanita dalam Islam*. Lentera. Jakarta 1995. hlm 107

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 108.

umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan.<sup>27</sup>

Keyakinan bahwa secara kodrat Perempuan itu lemah lembut dan posisinya berada di bawahlaki-laki yakni hanya melayani dan menjadikan Perempuan sebagai properti (barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena termasuk dengan cara kekerasan. Ada beberapa pandangan feminisme yang mengkaji lebih jauh tentang kekerasan yang dialami oleh Perempuan diantaranya adalah pandangan feminisme psikoanalisis, feminisme marxis, feminisme liberal dan feminisme radikal.<sup>28</sup> Aliran feminisme psikoanalisis mengemukakan bahwa kekerasan terhadap Perempuan terjadi sebagai hasil sosialisasi yang dialami oleh seorang laki-laki semenjak masih kanak-kanak. Dalam hal ini, Anak laki-laki selalu dituntut untuk memainkan perannya sebagai seseorang yang jantan dan secara tidak langsung mempelajari mengenai kekerasan semenjak masih kecil.

Secara garis besar faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri si pelaku, seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan dan lain-lain.
2. Faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku seperti tekanan ekonomi, lingkungan, perselingkuhan dan lain-lain.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani. *Psikologi Hukum*. CV Pustaka Setia. Bandung 1990. hlm 70.

<sup>28</sup> Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung 2012. hlm 13.

<sup>29</sup> Fathul Djanah. *Kekerasan terhadap isteri*. LKIS. Yogyakarta. 2003. hlm. 36

Richard. D dan Levy.C menyatakan bahwa faktor internal timbulnya kekerasan terhadap isteri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan, hal ini berupa:

1. Sakit mental.
2. Pecandu alkohol.
3. Kurang komunikasi.
4. Penyelewengan seks.
5. Citra diri yang rendah.
6. Frustrasi.
7. Perubahan situasi dan kondisi.
8. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah.

Menurut Elli N. Hasbianto mengatakakn bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Budaya patriaki artinya, budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan Perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol Perempuan.
2. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama artinya, sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai isterinya.
3. Pengaruh mode artinya, Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan yang ada ayah suka memukul atau kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.

Berdasarkan ketiga faktor diatas ditumbuh suburkan dan didukung oleh kenyataan bahwa sikap komunitas cenderung mengabaikan persoalan kekerasan

dalam rumah tangga karena terdapat keyakinan bahwa hal ini merupakan urusan dalam suatu rumah tangga. Sedangkan jika ditinjau dari lingkup rumah tangga maka hal-hal yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga atau faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam hal ini kekerasan pada isteri diantaranya:

1. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan.

Kekerasan yang terjadi adalah dalam sebuah penyimpangan budaya akan tetapi terhadap batasan suami bahwa kekerasan yang dilakukan suami pada lingkup keluarga, maka masyarakat luas tidak berani ikut campur.

2. Kekurangan komunikasi antara suami isteri.

Kesetaraan dalam komunikasi dipengaruhi oleh penguasaan sumber-sumber ekonomi, sosial, budaya yang meliputi keluarga. Posisi isteri yang lemah (karena tidak dimunculkan kemandirian dalam dirinya). Pada saat ia menyampaikan kekesalannya pada suami yang lebih dari padanya, justru akan membuat sang suami berinterpretasi yang salah, dimana hal tersebut memicu terjadinya kesalah pahaman dan berakhir dengan pemukulan.

3. Adanya penyelewengan.

Penyelewengan yang biasanya dilakukan pada suami pada saat dinas keluar kota dan lain-lain, pada saat diketahui si isteri, biasanya si isteri tidak menerima dan menuntut pemutusan hubungan dengan wanita idaman lain si suami, akan tetapi biasanya hal itu tidak dihiraukan suami, justru suami melakukan tindak kekerasan seperti memukul dan menyakitkan hati isteri.

4. Citra diri yang rendah dan frustrasi.

Citra diri yang rendah dari suami serta rasa frustrasi karena kurang mampu mencukupi kebutuhan keluarga dimana sebaliknya dengan kondisi si isteri yang lebih darinya, memudah timbulnya salah penerimaan dalam diri suami terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan keluarga, yang hal ini pula akan mempermudah timbulnya tindakan pemukulan atau kekerasan lainnya sebagai pelampiasan.

### **C. Tinjauan umum mengenai Anak dan Perlindungan bagi Anak.**

#### **1. Pengertian Anak**

Secara umum dikatakan Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang Perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan Anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.<sup>30</sup> Sebagai manusia Anak juga digolongkan sebagai Human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakan pada Anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan Hukum, persamaan hak dan kewajiban. Anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan

---

<sup>30</sup> Shochib, Moh. *Pola asuh orang tua dalam membantu Anak mengembangkan disiplin diri*. Rineka Cipta. Jakarta 2006. hlm 10.

perbuatan Hukum.<sup>31</sup> Beberapa pengertian Anak berdasarkan Undang-undang antara lain:

1. Pengertian Anak berdasarkan UUD 1945

Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “fakir miskin dan Anak-Anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa Anak adalah subjek Hukum dari Hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan Anak. Dengan kata lain Anak tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

2. Pengertian Anak berdasarkan UU peradilan Anak

Anak dalam UU No.3 ayat (2) berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara Anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, jadi dalam hal ini pengertian Anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, Anak dibatasi dengan umur 18 tahun. Sedangkan syarat kedua si Anak belum pernah menikah. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si Anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si Anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 tahun.

3. Pengertian Anak berdasarkan UU perkawinan No.1 Tahun 1974

UU No.1 tahun 1974 tidak mengatur secara langsung digolongkan sebagai Anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun

---

<sup>31</sup> Kartini kartono. *Psikologi Anak*. Mandar Maju. Bandung 2012. hlm 9.

mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimal usia untuk dapat kawin bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Menurut Prof. H Hilman Hadiskusuma. SH, menarik batasan antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan Hukum, misalnya Anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dan dari Pasal-Pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa Anak dalam UU No.1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 tahun untuk Perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

#### 4. Pengertian Anak berdasarkan UU No.35 Tahun 2014

Dalam Undang-undang ini beberapa Pasal yang mengatur tentang pengertian Anak antara lain: Pasal 1

1. Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Ayat (6) Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.



3. Ayat (7) Anak penyandang disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
4. Ayat (8) Anak yang memiliki keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
5. Ayat (9) Anak angkat adalah Anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
6. Ayat (10) Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

Menurut Hurlock manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, Hukum dan sosiologi menjadikan pengertian Anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan Anak ke dalam pengertian subjek Hukum maka

diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status Anak tersebut.

1. Unsur internal pada diri Anak.

Subjek Hukum: sebagai manusia Anak juga digolongkan sebagai Human Right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakan pada Anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang tidak mampu melakukan perbuatan Hukum. Persamaan hak dan kewajiban Anak. Anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan Hukum. Hukum akan meletakan Anak dalam posisi sebagai perantara Hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek Hukum.

2. Unsur eksternal pada diri Anak

Ketentuan Hukum atau persamaan kedudukan dalam Hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap Anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa Hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan Hukum itu sendiri, atau meletakan ketentuan Hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa Hukum dari Anak yang bersangkutan, hak hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat memahami pengertian tentang Anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan yaitu aspek agama, sosiologis dan Hukum.

#### 1. Pengertian Anak dari aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, Anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena Anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan islam, maka Anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah lahir maupun batin, sehingga kelak Anak tersebut tumbuh menjadi Anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan kehidupannya dimasa mendatang. Dalam pengertian islam, Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin sebagai pewaris ajaran islam, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap Anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

#### 2. Pengertian Anak dari aspek sosiologi

Dalam aspek sosiologi Anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini Anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi, makna Anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada

Perlindungan kodrati Anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang Anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan Anak karena Anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

### 3. Pengertian Anak dari aspek Hukum

Dalam Hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian Anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan Anak itu sendiri. Pengertian Anak dalam kedudukan Hukum meliputi pengertian Anak dari pandangan sistem Hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek Hukum.<sup>32</sup>

## 2. Perlindungan Anak

Setiap Anak (laki-laki dan Perempuan) harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, jika keluarga tidak mampu memelihara dan mengasuh Anak, pihak pemangku kepentingan harus melakukan upaya untuk mengetahui penyebabnya dan menjaga keutuhan keluarga. Jika Anak hidup tanpa orang tua atau pengasuh, pihak pemangku kepentingan harus dapat mengambil tindakan untuk mempertemukan Anak dan keluarganya. Tetapi hal itu bukan yang terbaik bagi Anak, harus dicarikan keluarga/tempat yang terbaik bagi Anak agar dapat tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun mental. Segenap upaya dilakukan untuk mempersatukan Anak-Anak dengan saudara kandung mereka. Pemerintah dengan

---

<sup>32</sup> <https://kompasiana.com/alesmana/definisi-Anak>.

dukungan masyarakat madani bertanggung jawab untuk menyediakan pengasuh alternatif yang baik dan dapat dijadikan keluarga pengganti untuk Anak-Anak yang tidak mempunyai keluarga. Pilihan ini dapat berupa:

1. Keluarga inti (keluarga yang hanya terdiri dari ayah,ibu,dan Anak-Anak)
2. Keluarga besar (keluarga yang didalam satu rumah selain terdiri dari keluarga inti, terdapat juga kakek-nenek dan atau paman-bibi dan lain lain).
3. Keluarga mengadopsi Anak dan tinggal dalam satu rumah
4. Orang tua asuh (keluarga yang hanya membiayai secara ekonomi kepada Anak)
5. Panti asuhan/rumah singgah (tempat tinggal yang disediakan oleh Pemerintah/swasta/masyarakat bagi Anak-Anak dengan suasana pengasuhan keluarga dan membuka kemungkinan menyatukan kembali Anak dengan keluarganya).

Setiap Anak mempunyai hak untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan. Pencatatan kelahiran Anak membantu kepastian hak Anak untuk mendapat pendidikan, kesehatan serta layanan-layanan Hukum, sosial, hak waris dan hak pilih. Pencatatan kelahiran adalah langkah pertama untuk memberikan Perlindungan pada Anak. Anak Perempuan dan Anak laki-lako harus di lindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi termasuk ketelantaran fisik, seksul dan emosional, pelecehan dan perlakuan yang merugikan bagi Anak seperti perkawinan Anak usia dini dan perusakan alat kelamin pada Anak Perempuan. Keluarga, masyarakat dan Pemerintah berkewajiban untuk melindungi mereka. Perlindungan Anak di keluarga dan rumah tangga dari:

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.
3. Kekerasan seksual dan perlakuan buruk.
4. Penelantaran.
5. Perkawinan usia dini.
6. Tindakan tradisional yang membahayakan, misalnya perusakan alat kelamin Perempuan (khitan pada Perempuan).

Perlindungan Anak di sekolah dan kegiatan pendidikan lainnya dari:

1. Hukuman fisik.
2. Hukuman psikis.
3. Seks dan kekerasan berbasis gender.
4. Adu mulut dan fisik.
5. Berkelahi/adu fisik, tawuran.

Perlindungan Anak di masyarakat( antar teman sebaya, gang, aparat,dan penjual Anak) dari:

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.
3. Kekerasan senjata.
4. Kekerasan seks.

Anak-Anak yang menjadi korban atau saksi tindak kekerasan, seringkali berdiam diri karena takut, malu atau stigma. Sebagian Anak yang menjadi korban sering pasrah menerima perlakuan kekerasan sebagai bagian dari hidupnya, sementara pelakunya adalah orang yang tidak dikenal atau orang terdekat dari

korban yang dipercaya untuk memberikan Perlindungan padanya. Pelaku bisa orang tua, orang tua tiri atau pacar, keluarga, pengasuh, teman laki-laki dan teman Perempuan, teman sekolah, guru, tokoh agama dan majikan. Semua Anak Perempuan dan laki-laki dapat menjadi korban kekerasan, dimana biasanya Anak laki-laki lebih cenderung menanggung resiko kekerasan fisik dan senjata sedangkan Anak Perempuan resiko kekerasan seksual, ditelantarkan dan eksploitasi.<sup>33</sup> Seringkali mereka menjadi sasaran kemarahan atau frustrasi dari orang tua atau pengasuh saat Anak tidak berhenti menangis. Pengasuh menggoyang bayi atau balita terlalu keras dan kasar sehingga dapat beresiko timbulnya kerusakan otak yang membawa cacat permanen bahkan kematian. Masyarakat perlu mewaspadaikan pencegahan kekerasan pada Anak, salah urus dan tindakan-tindakan yang membahayakan serta masyarakat perlu membangun kegiatan untuk mencegah kekerasan pada Anak.<sup>34</sup>

#### **D. Pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.**

##### **1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga.**

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>35</sup> Istilah

---

<sup>33</sup> Wagianti soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung 2013. hlm 27.

<sup>34</sup> [www.onedokter.com](http://www.onedokter.com)

<sup>35</sup> Guse Prayudi. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press. Yogyakarta, 2008. hlm 20

“kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>36</sup> Menurut UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga

Terminologi kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu batasan yang menuju kepada kekerasan yang terjadi dalam fokus rumah tangga atau dikenal sebagai “keluarga”. Memang tidak ada keseragaman pengertian kecuali kasus dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, sehingga pelaku dan korban merupakan area yang sangat terbuka, dalam arti kata siapapun yang dapat dikategorikan sebagai pelaku atau korban kekerasan domestik ini atau kekerasan dalam rumah tangga.<sup>37</sup> Kekerasan dalam rumah dapat menimpa siapapun baik itu isteri, suami maupun anggota keluarga yang lain. Akan tetapi istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam banyak literatur mengalami penyempitan makna, yaitu hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isteri. Hal ini disebabkan oleh lebih banyak korban KDRT dialami oleh pihak isteri dibandingkan pihak suami dan anggota keluarga yang lain. Sementara oleh kaum feminis kekerasan terhadap kaum Perempuan (isteri) didefinisikan sebagai setiap

---

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm.845

<sup>37</sup> Elli Nur Hayati. *Panduan untuk pendampingan korban kekerasan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta,1995. Hlm 3



tindakan kekerasan variabel maupun fisik. Pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang Perempuan apakah masih Anak-Anak atau dewasa yang sudah menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kekuasaan yang menghilangkan subdominasi Perempuan. Kekerasan yang dialami Perempuan dalam perilaku kekerasan yang diterima berupa agresi fisik berupa menampar, memukul, dan kekerasan fisik lainnya. Kekerasan menurut Johan Galtung terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kekerasan kultural yaitu melegitimasi terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung serta menyebabkan kekerasan dianggap wajar saja terjadi (diterima) sebagian masyarakat.
2. Kekerasan struktural yaitu kekerasan yang berbentuk eksploitasi sistematis yang disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesabaran serta menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan, seperti ketidakadilan, kebijakan yang menindas.
3. Kekerasan langsung yaitu kekerasan yang terlihat secara langsung dalam bentuk-bentuk kejadian atau perbuatan-perbuatan, sehingga kekerasan jenis ini sangat mudah diidentifikasi karena menifestasi dari kekerasan kultural dan struktural.<sup>38</sup>

Kekerasan yang dialami seorang isteri, misalnya karena masih kuatnya budaya paternalistik dan pemahaman budaya Jawa yang keliru, dimana seorang isteri harus tunduk kepada suami, seperti dicerminkan pepatah *swarga nunut neraka katut* (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Hal ini mengakibatkan kekerasan

---

<sup>38</sup> I. Marsana Windku. *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*. Kanisius. Yogyakarta, 1992. Hlm 8.

yang diterima isteri dari suaminya atau dari keluarganya dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan domestik dan tidak perlu diketahui masyarakat.<sup>39</sup>

## **2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.**

Bentuk-bentuk kekerasan pada Perempuan dapat berupa kekerasan fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelentarkan), dan pelanggaran seksual yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk walaupun hanya dapat saja muncul dalam satu bentuk diatas. Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan (isteri) dalam rumah tangga tersebut mencakup:

1. Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan yang tidak langsung atau *displacement* dapat berupa memukul meja, pintu, memecahkan gelas, piring, vas bunga dan berlaku kasar. Menurut Frize yang dimaksud dengan kekerasan seksual yang dipaksakan oleh suami terhadap isteri, meskipun tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang dibaliknya. Sementara Hasbianto mendefinisikan sebagai pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual dan pemaksaan seksual tanpa memperhatikan kepuasan isteri.
2. Kekerasan psikis. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikan kasih sayang pada isteri agar

---

<sup>39</sup> Simanjuntak. *Beberapa Aspek patologi sosial*. Alumni. Bandung 1981. hlm 63.

terpenuhi kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Identifikasi akibat yang muncul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik. Kekerasan psikis dapat berupa ucapan kasar, ancaman, meremehkan baik langsung maupun tidak langsung.

3. Penelantaran Perempuan dari segi ekonomi, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan. Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki keberuntungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga kurang menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran. Namun, harus hati-hati untuk membedakan antara “ketidak mampuan ekonomi” dengan “penelantaran yang disengaja” bentuk kekerasan jenis ini menonjol khususnya terhadap Anak karena Anak belum mampu mengurus dirinya sendiri.
4. Pelanggaran seksual, pengertian pelanggaran seksual adalah setiap aktivitas seksual yang dilakukan oleh seorang dewasa dan Perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur penindasan dan menimbulkan perlakuan dan berkaitan dengan trauma emosi yang dalam bagi Perempuan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> <http://www.fanind.com/2013/4-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>. diakses pada tanggal 02 juni 2018

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor di Unit PPA Polres Baturaja kurang diberikan perlindungan. Seharusnya penyidik Unit PPA Baturaja lebih memproses laporan perkara kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan Perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan Perlindungan yang maksimal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Adapun Hambatan dalam Perlindungan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga masyarakat menganggap kekerasan yang terjadi adalah persoalan dalam rumah tangga yang seharusnya tidak diketahui orang lain oleh sebab itu mereka tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib, serta kurang peka masyarakat tentang kejadian sekitar dan terkadang mereka tidak ingin mencampuri masalah rumah tangga orang lain. serta kurang kerjsamanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Unit PPA Polres Baturaja dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan kurang pedulinya terhadap kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan terakhir adalah fasilitas yang belum ada di

Kabupaten Baturaja yaitu “Rumah Aman” sehingga korban masih kembali dengan pelaku yang mengakibatkan potensi adanya kekerasan yang terulang kembali.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Agar menekankan kepada seluruh penyidik yang berada di Unit PPA selalu mengedepankan Perlindungan terhadap korban KDRT yang melapor serta melakukan penyidikan terhadap Kasus-kasus KDRT. Penyidik sebisa mungkin melakukan mediasi dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat, serta melakukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan menimbulkan rasa lebih peduli dan berani melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, sehingga meminimalisir angka korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Anak bekerja sama dengan Polri lebih maksimal dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti mendirikan rumah aman agar korban kekerasan dalam rumah tangga merasa terlindungi dan tidak dibayangi rasa ketakutan akan kejadian yang mereka alami. Karna “Rumah Aman” sangat penting untuk menjauhkan korban dari pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andarisman, Tri. 2010. *Mediasi Penal*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bina Cipta. Bandung.
- Fathul Djannah. 2007. *Kekerasan terhadap isteri*. LKIS. Yogyakarta.
- Gosita Arief. 1993. *Masalah korban kejahatan*. CV Akademika pressindo. Jakarta.
- Gultom Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.
- Gunadi ismu. 2011. *Cepat & mudah memahami Hukum pidana (jilid 2)*. PT prestasi putrakarya. Surabaya.
- Hayatti Eli Nur. 1995. *Panduan untuk pendampingan korban kekerasan*. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani. 1990. *Psikologi Hukum*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Kartini kartono. 2012. *Psikologi Anak*. Mandar Maju. Bandung.
- Kusumatmadja Mochtar. 1978. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang sedang membangun*. BPHN Binacipta. Jakarta.

- Mansyur,Ridwan. 2010.*Mediasi Penal terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga*. Yayasan Gema Yustisia. Jakarta.
- Marpaung, Ledeng. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. hadjon Philiipus. 1987.*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.PT. bina ilmu. Surabaya.
- Mendelson, Benjamin. 1975. *The origin of the Doctrine of Victimology*. D.C Heath and company. Massachusetts.
- Mertokusumo Soedikno. 2009.*Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhamad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya karya. Bandung.
- Muladi. 1997. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawal El Saadawi. 2001. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Osman Abdel Malek al- saleh. 1982. *The right of the individual to personal security in islam*. Oceana publication. London.
- Pipin Syaripin. 2000.*Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono.2008.*Tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Pound Roscoe. 1989. *Pengantar filsafat Hukum*. Bharatara. Jakarta.
- Poerwandari Kristi. 2000. *Kekerasan terhadap Perempuan:tinjauan Psikologi( dalam penghapusan diskriminasi terhadap wanita)*. Bandung.

- Prayudi, Guse. 2008. *Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Merkid press. Yogyakarta,
- Rahardjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2007. *Membangun Polisi sipil, persepektif Hukum, sosial dan kemasyarakatan*. PT Kompas media nusantara. Jakarta,
- , 2009. *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Genta publishing. Yogyakarta.
- ..... 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Penerbit Kompas. Jakarta.
- Rena Yulia. 2013. *Viktimologi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Roeslan saleh. 1983. *Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam Hukum pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Rosidah Nikmah. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*. Pustaka magister Semarang. Semarang.
- Sahetapy. J. E. 1987. *Viktimologi Sebagai Bunga Rampai*. PT. Bunda Karya. Jakarta,
- Saleh Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam perundang-undangan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Shochib, Moh. 2006. *Pola asuh orang tua dalam membantu Anak mengembangkan disiplin diri*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sidharta Arief. 2007. *HAM Perempuan-kritik teori Hukum feminis terhadap KUHP*. Refika aditama. Bandung,
- Simanjuntak. 1981. *Beberapa Aspek patologi sosial*. Alumni. Bandung.
- Siswosoebroto Koesrini. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Sinar Harapan. Jakarta.



- Soejono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Soeroso Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan dalam rumah tangga persepektif yuridis-Viktimologis*. Sinar grafika. Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum pidana*. Fakultas UNDIP. Semarang.
- Sudiarti Luhulima Achie. 2000. *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap Perempuan dan alternatif pemecahannya*. Pusat Kajian Wanita dan Gender. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sulistyowati irianto. 2006. *Perempuan di persidangan pemantauan peradilan berperspektif Perempuan*. Yayasan obor Indonesia. Jakarta.
- Sunaryo Sidik. 2005. *Sistem peradilan pidana*. Penerbit UMM Press. Malang.
- Suryono Ekotama, Pudjianto Harum. 2001. *Abortus provocatus bagi korban pemerkosaan perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana (cetakan I)*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Susanti Dyah Ochtarina. 2014. *Penelitian Hukum (legal research)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Titon slamet kurnia. 2005. *Reparasi terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Umar, Sholehudin. 2011. *Hukum dan keadilan Masyarakat perspektif kajian sosiologi Hukum*. Setara Press. Malang.
- Wagiati soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.
- Waluyo Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Windiku. I Marsana. 1992. *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*. Kanisius. Yogyakarta.
- Zulva, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. Gramedia Pustaka. Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 jo Undang-undang No 73 Tahun 1958 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### **Jurnal, kamus**

Jurnal ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I volume 4 tahun 2016.

Kamus besar bahasa indonesia. Edisi kedua tim penyusun kamus pusat pembinaan pengembangan bahasa. Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Jakarta, 1992

Komnas Perempuan, "Akses Perempuan Terhadap Keadilan." Dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php>.

Rekomendasi umum CEDAW no 19, dalam sidang ke 11 tahun 1992

Rita Selena Kolibonso. *Kejahatan itu bernama kekerasan dalam rumah tangga*. Jurnal Perempuan No. 26, 2002, yayasan jurnal Perempuan. Jakarta.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (cetakan 2)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam penyelesaian Kekerasan Rumah Tangga, 2009 .

**Sumber lain**

<http://menegphlm.go.id>.

<http://pelitaekspres.com/news/read>

<http://www.fanind.com/2013/08/04-jenis-kekerasan-dalam-rumah-tangga.htmkompas>

[http://lispedia.blogspot.com/2012/07/Viktimologi\\_08.html?m=1](http://lispedia.blogspot.com/2012/07/Viktimologi_08.html?m=1)

<http://Raypratama.blogspot.com/2012/02/ruang-lingkup-Viktimologi.html?m=1>